

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi

Pada bagian ini disajikan gambaran umum terkait penelitian yang berjudul *Proses Collaborative Governance* Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Gambaran umum pada penelitian ini memuat keterangan-keterangan mengenai luas dan wilayah Administrasi kecamatan Bantargebang, letak dan kondisi geografis kecamatan Bantargebang, kondisi demografis kecamatan bantargebang, visi dan misi TPST Bantargebang. TPST Bantargebang sendiri terletak di kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Kecamatan Bantargebang adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta. Wilayah ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan perpaduan antara area pemukiman, kawasan industri, serta aktivitas pengelolaan lingkungan. Bantargebang dikenal luas sebagai lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sampah terbesar di Indonesia, yang berperan penting dalam menangani limbah domestik dari DKI Jakarta. Keberadaan TPST ini menjadikan Bantargebang sebagai pusat pengelolaan sampah skala besar yang memanfaatkan berbagai teknologi, termasuk pengolahan sampah menjadi energi.

Meskipun sering diasosiasikan dengan TPST, Kecamatan Bantargebang juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Kawasan ini menjadi tempat berdirinya berbagai industri kecil dan menengah, perdagangan lokal, serta layanan jasa yang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya jumlah

penduduk dan urbanisasi di wilayah tersebut. Bantargebang juga memiliki infrastruktur yang cukup memadai, termasuk akses jalan utama yang menghubungkan kawasan ini dengan daerah lain di Kota Bekasi, serta fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar tradisional yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.

2.1.1 Luas Wilayah dan Administrasi Kecamatan Bantargebang, Kota

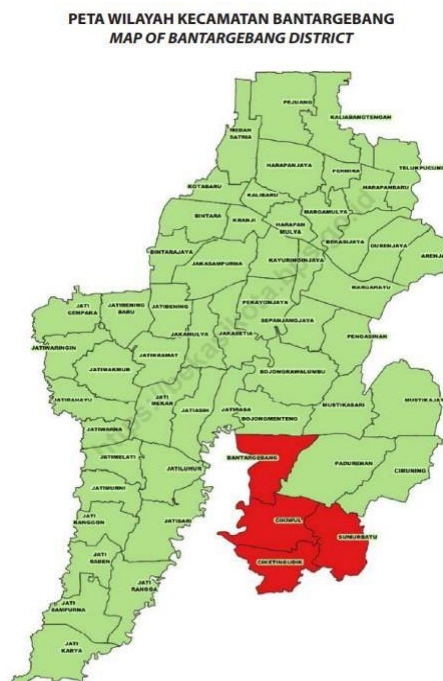
Bekasi

Kecamatan Bantargebang terletak di bagian selatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 19,24 km² (1.924,35 Ha). Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi empat kelurahan, yaitu Kelurahan Bantargebang dengan luas 406,244 hektar, Kelurahan Cikiwul dengan luas 5,46 km², Kelurahan Ciketing Udik seluas 4,36 km², dan Kelurahan Sumur Batu yang memiliki luas 5,03 km². Lalu, Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kecamatan Bantargebang antara lain adalah disebelah timur dari kecamatan Bantargebang yaitu Kabupaten Bekasi, di Sebelah Utara: Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya, Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor, dan disebelah Barat dari kecamatan Bantargebang itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Bantargebang adalah salah satu kecamatan yang terletak di sisi Timur Laut Kota Bekasi. Mendengar kecamatan Bantargebang melekat sekali dengan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di dunia yaitu TPST

Bantargebang. Secara geografi Kecamatan Bantargebang berada pada posisi 106048'28'' - 107027'29'' bujur timur dan 6010'6'' - 6030'6'' lintang selatan, dengan ketinggian 51 m diatas permukaan laut.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kecamatan Bantargebang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2024)

2.1.3 Kondisi Demografis Kecamatan Bantargebang

Penduduk Kecamatan Bantargebang yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 113.988 jiwa yang terdiri atas 58.047 jiwa penduduk laki-laki dan 55.941 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bantargebang tahun 2023 mencapai 6 ribu jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di

Kelurahan Bantargebang dengan kepadatan sebesar 8 ribu jiwa/km² dan terendah di Kelurahan Sumur Batu sebesar 5 ribu jiwa/km².

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ciketing Udik	12.964	12.429	25.393
2. Sumur Batu	13.028	12.824	25.852
3. Cikiwul	14.651	13.887	28.538
4. Bantargebang	17.404	16.801	34.205
Bantargebang	58.047	55.941	113.988

Gambar 2. 2 Populasi Penduduk Kecamatan Bantargebang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024

2.2 Gambaran Umum TPST Bantargebang

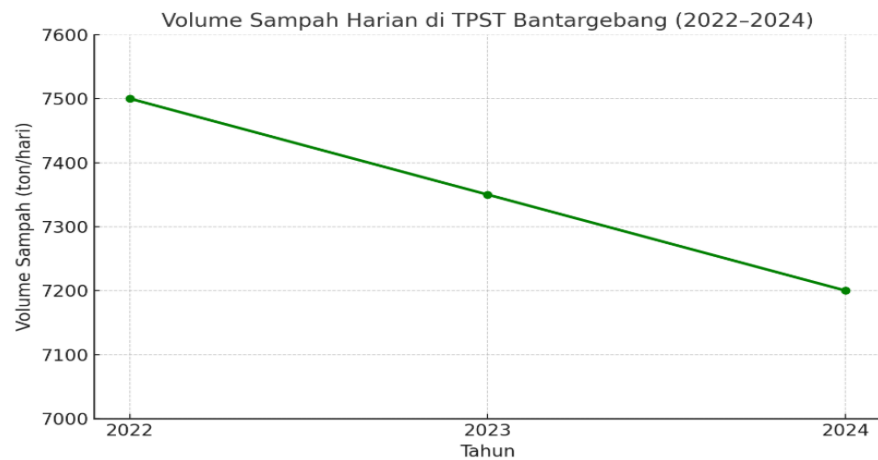
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dengan luas total mencapai 110,3 Ha, disebut - sebut menjadi TPS terbesar se-Asia. TPST Bantargebang telah beroperasi sejak tahun 1989 yang memiliki fungsi utama yaitu mengolah sampah warga DKI Jakarta. Sebelum berdirinya TPST Bantargebang, pada awalnya daerah Citeureup, Kabupaten Bogor dan Cisauk (yang pada saat itu masuk Kecamatan Serpong), Kabupaten Tangerang yang dipilih menjadi lokasi pembangunan tempat pengelolaan sampah bagi Warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini TPST Bantargebang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Zona	Luas(Ha)
Zona I	18,3
Zona II	17,7
Zona III	25,41
Zona IV	11,0
Zona V	9,5
Luas Zona yang ada	81,91
Total Luas TPST Bantargebang	110,3

Gambar 2. 3 Luas Zona TPST Bantargebang

Sumber: UPSTDLH, 2019

Volume sampah yang masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada tahun 2022, rata-rata volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang mencapai sekitar 7.500 ton per hari. Namun, pada tahun 2024, angka ini turun menjadi sekitar 7.200 ton per hari, yang berarti terdapat pengurangan sebesar 500 ton per hari dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya pengurangan sampah dari sumber, baik melalui kebijakan pengelolaan sampah maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dan pemilahan sampah. Meskipun demikian, TPST Bantargebang masih menerima volume sampah yang sangat besar setiap harinya, sehingga pengelolaan secara berkelanjutan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.



Gambar 2. 4 Grafik Volume Sampah TPST Bantargebang (2022-2024)

Sumber: Peneliti, 2025

Dana kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi dan warga sekitar TPST Bantargebang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data anggaran kompensasi dari tahun 2017 hingga 2024:

Tahun	Jumlah Kompensasi (Rp)
2017	134.416.992.000
2018	138.549.833.000
2019	353.664.960.000
2020	367.226.865.000
2021	379.519.499.250
2022	365.838.788.250
2023	356.446.480.500
2024	371.773.962.000

Gambar 2. 5 Anggaran Jumlah Dana Kompensasi (2022-2024)

Sumber: Peneliti, 2025

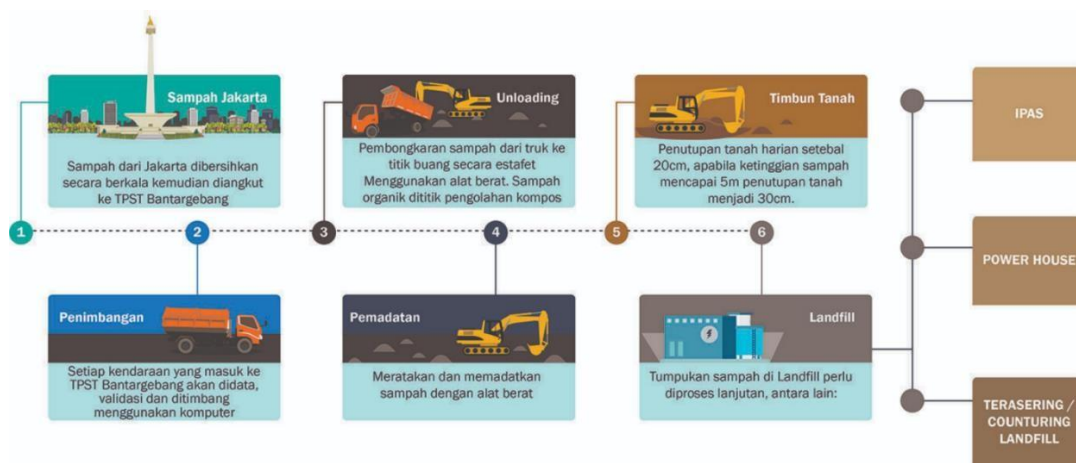
Dana kompensasi ini, yang dikenal sebagai "uang bau", diberikan kepada sekitar 24.000 kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan terdampak: Sumurbatu, Cikiwul, dan Ciketing Udik. Setiap KK menerima Rp350.000 per tiga bulan sebagai kompensasi atas dampak dari TPST Bantargebang. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga menerima dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan flyover di Jalan Cipendawa dan Jalan Cut Mutia, yang masing-masing menelan biaya hampir Rp300 miliar.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan TPST Bantargebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi telah diperpanjang hingga tahun 2026, dengan tipping fee sebesar Rp379 miliar setiap tahunnya. Dana kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dan Pemkot Bekasi akibat aktivitas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi TPST Bantargebang

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TPST Bantargebang adalah mengelola sampah secara terpadu untuk mendukung pengelolaan limbah domestik DKI Jakarta. TPST ini bertanggung jawab dalam mengolah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan metode yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan utamanya mencakup pengolahan sampah, penimbangan sampah secara digital, pemrosesan sampah organik menjadi kompos (komposting), pemanfaatan sampah untuk energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS). Selain itu, TPST Bantargebang juga melaksanakan penghijauan di sekitar area pengelolaan sampah untuk mengurangi

dampak polusi udara dan menjaga kestabilan ekosistem. Dengan menjalankan tupoksi ini, TPST Bantargebang berperan penting dalam mendukung pengelolaan sampah terpadu yang efektif, menjaga kesehatan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

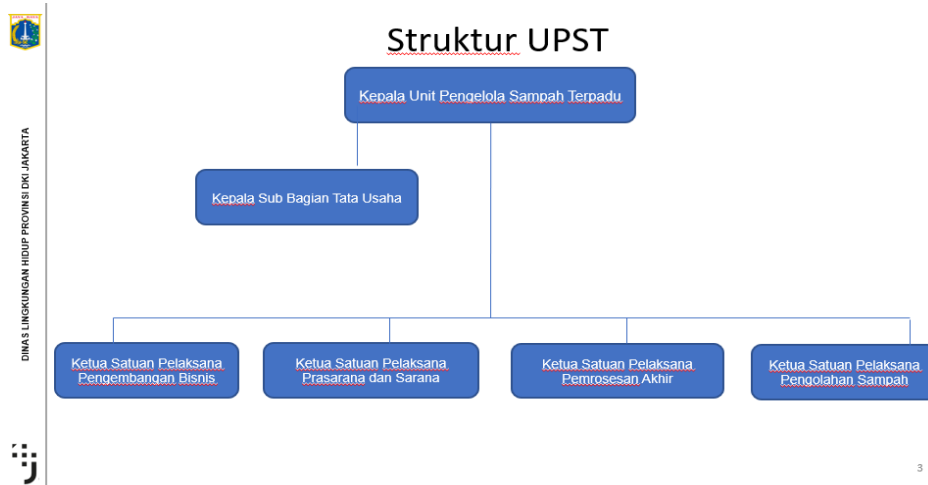


Gambar 2. 6 Sistem Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang

Sumber: UPST DLH, 2019

2.2.2 Struktur Organisasi UPST DLH DKI Jakarta

Pada Keputusan Gubernur Nomor 1593 Tahun 2021 tentang penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur perubahan nomenklatur bendahara penerimaan BLUD. Lalu, pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dibagi menjadi 4 satuan. Antara lain : Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana, Satuan Pengembangan Bisnis, Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah, Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah. Berikut adalah struktur organisasi dari UPST DLH DKI Jakarta.



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi UPST DLH DKI Jakarta

Sumber : UPST DLH DKI Jakarta, 2024